



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN WHITE COLLAR CRIME MELALUI CRYPTOCURRENSI SEBAGAI MATA UANG DIGITAL

Taqwa Febrianto, Oci Senjaya

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan White Collar Crime melalui Cryptocurrensi Sebagai Mata Uang Digital. Ditengah keberadaan masyarakat Indonesia yang tertarik dengan dengan keberadaan Cryptocurrensi maka sesungguhnya mata uang digital tersebut mempunyai dampak yang baik-buruk dan mempengaruhi perubahan bentuk dalam tindak dunia Kriminologi (kejahatan) dan akan selalu berkaitan dengan adanya White collar Crime. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis pendekatan berdasarkan ketentuan hukum negara saat ini atau metode pendekatan hukum, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Hasil dalam penulisan penelitian ini didapatkan bahwa Cryptocurrensi memang membawa dampak yang bagus jika dimanfaatkan dengan hal-hal baik, tetapi jika dimanfaatkan menjadi hal buruk maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk seperti fenomena Sextortion di masyarakat.

Kata Kunci : Cryptocurrensi, White Collar Crime, Kriminologi.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, Teknologi adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari - hari. Jika membahas teknologi, akan berkaitan dengan adanya Internet. Internet yang dikenal sebagai (*Interconnected Network*) adalah alat yang menghubungkan dunia hanya dengan bit data². Seiring percepatan waktu, keberagaman jenis penggunaan internet memunculkan inovasi terbaru yaitu mata uang digital. Mata uang digital mempunyai beragam jenis yang dapat ditemukan hingga sekarang salah satunya ialah *Cryptocurrency* yang selanjutnya disebut sebagai *Crypto*.

Crypto adalah instrument mata uang digital yang dirancang dengan teknologi *Blockchain* dan tidak ada otoritas yang mengawasinya. *Blockchain* adalah teknologi terdesentralisasi dengan fitur bawaan yang berbeda seperti infrastruktur informasi yang

E-Mail : 1910631010170@student.unsika.ac.id, Ocisenjaya70@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.2849-2859

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² <https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/> Diakses pada 25 Desember 2021

tidak dapat ditembus, transparansi, dan alat enkripsi kriptografi. Dalam hal ini Blockchain secara keseluruhan terdistribusi yang berisi rantai blok.³ Sekarang Crypto menjadi pusat perhatian ketika pandemi. Sebab dengan adanya teknologi inovatif seperti itu dapat membantu memerangi krisis. Secara khusus, teknologi blockchain memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri, termasuk keuangan, rantai pasokan, dan sektor kesehatan. Tetapi kejahatan dalam Cyber selalu bermunculan ketika ada teknologi yang terbaru.

Dalam Kriminologi, lingkungan digital umumnya dipahami sebagai ruang sosial yang membuka kemungkinan baru untuk aktivitas kriminal dan viktimisasi kejahatan (Yar, 2005). Sejak pandemi saja, masyarakat secara rutin menggunakan internet untuk bekerja, belajar, berbelanja, berobat, menghibur, dan mengakses program pemerintah. Akibatnya, permintaan untuk layanan komunikasi *broadband* internet telah melonjak secara global, dengan peningkatan 60% dalam lalu lintas Internet.⁴ Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kejahatan *Cyber Crime* akan berkurang setelah pandemi berakhir. Bahkan kejahatan *Cyber Crime* telah berevolusi dari hobi jahat peretas individu dan menjadi jaringan bisnis internasional yang sangat terorganisir serta mencakup setiap aspek aktivitas. *Cyber crime* sesungguhnya terus berubah dengan mengikuti fenomena, serta dengan modus operandi yang diperbarui dan model bisnis yang berkembang (Savona, 2014). Penggunaan Crypto juga bisa disebut sebagai modus operandi baru dalam tindak kejahatan dunia yang bisa mengancam keamanan dan ekonomi negara. Saat ini, *Cryptocurrency* seperti Bitcoin umumnya digunakan dalam berbagai kejahatan seperti :⁵

- (1) kejahatan cyber aktif, yaitu kejahatan yang diaktifkan oleh komputer dan Internet (seperti hacking dan malware);
- (2) kejahatan cyber yang dibantu, yaitu perilaku kriminal di mana komputer dan Internet membantu dalam melakukan kejahatan (seperti perdagangan narkoba di forum online, penipuan, dan penggelapan) (McQuade, 2002; Burden dan Palmer, 2003).

Dilihat dari kedua permasalahan tersebut, hal ini dapat masuk kedalam beberapa karakteristik yang umumnya melekat dalam *White Collar Crime*⁶, sebagai berikut:

- a. Tak terlihat (visibilitas rendah)
- b. Sangat kompleks (kompleksitas)
- c. Pertanggungjawaban pidana yang tidak jelas (difusi tanggung jawab)
- d. Aturan hukum yang tidak jelas (ambiguos hukum pidana)
- e. Sulit untuk mendeteksi dan menuntut (deteksi lemah dan penuntutan)

³ Blockchain for COVID-19: Review, Opportunities, and a Trusted Tracking System Arabian Journal for Science and Engineering, (2020), 9895-9911, hlm 45

⁴ ECD. (Organisation for Economic Co-operation and Development). Keeping the Internet up and running in times of crisis. May 4, 2020. <<https://www.oecd.org/coronavirus/policy-re-sponses/keeping-the-internet-up-and-running-in-times-of-crisis-4017c4c9/>> Diakses pada 25 Desember 2021.

⁵ Bitcoin money laundering: mixed results? An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin Van Wegberg ROerlemans J Van Deventer O Journal of Financial Crime, (2018), Hlm 419-435

⁶ Cryptocurrency's Control Cryptocurrency's Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State Septhian Eka Adiyatma, Dhita Fitria Maharani hlm 3-5

Terkait karakteristik di atas, penulis mempunyai pandangan cukup kuat ketika timbul suatu kejahatan, yaitu sulit untuk mendeteksi dan menjerat para pelaku untuk titik di mana membawanya ke pengadilannya. Indonesia sebagai negara hukum belum merasakan dampak yang cukup signifikan terhadap permasalahan Crypto tetapi beberapa negara telah mulai melarang keberadaan teknologi tersebut dikarenakan *Cryptocurrency* adalah alat perdagangan digital yang tidak terkait dengan otoritas perbankan terpusat dan juga formulasi yang terkait.⁷ Negara-negara yang melarang keberadaan *Cryptocurrency* tersebut diantaranya : China, Russia, Vietnam, Ekuador, Kolombia, Bolivia.⁸ Mereka sepakat bahwa Bitcoin dan saudara-saudaranya dirancang sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi tanpa otoritas institusional seperti bank atau pemerintah, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang di negara mana pun dan mengambil beberapa kekuatan dari aktor negara.⁹

Dengan menarik benang merah pada permasalahan latar belakang tersebut, artikel ini akan bertujuan membahas "*Bagaimanakah Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan White Collar Crime Melalui Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Digital?*" Guna untuk menjawab hal diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis pendekatan berdasarkan ketentuan hukum negara saat ini atau metode pendekatan hukum, yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum, terutama topik yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Kriminologi, White Collar Crime, dan Cryptocurrency

Mempelajari ilmu hukum tidak akan pernah lepas dan asing dengan istilah Kriminologi. Istilah Kriminologi diungkapkan oleh Sutherland adalah sebagian keseluruhan ilmu pengetahuan yang berketerkaitan dengan perbuatan jahat seseorang sebagai bentuk gejala sosial.¹⁰ Sedangkan W.A Bonger dalam Topo Santoso memberikan penjelasan bahwa kriminologi ialah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya¹¹. Dengan kedua pendapat tersebut, perkembangan zaman teknologi, bentuk dan gejala sosial kini merubah menjadi bentuk baru yaitu dalam bentuk gejala sosial secara digital dan menjadi bentuk kajian Kriminologi digital.

Kriminologi secara harfiah memposisikan ulang dan memperluas fokus disiplinnya yaitu dengan menghubungkan timbal balik antara kejahatan, bahaya, dan Teknologi bukan dalam bentuk konvensional kembali seperti hanya kejahatan yang bersumber langsung dari sosial. Kejahatan dalam teknologi sudah berkembang pesat sejak telah dikenalkannya *World*

⁷ <https://www.bbc.com/news/technology-58678907> Diakses pada 25 Desember 2021

⁸ <https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all> Diakses pada 25 Desember 2021

⁹ <https://slate.com/business/2021/09/china-bans-crypto-sec-regulations.html> Diakses pada 25 Desember 2021

¹⁰ Skripsi Syaiful Universitas Muhammadiyah Malang <<http://eprints.umm.ac.id/36222/3/jiptumpp-gdl-syaifulhid-47585-3-babii.pdf>> Diakses pada 26 Desember 2021

¹¹ Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm 09

Wide Web (Website) secara global pada 6 Agustus 1991¹². Kejahatan teknologi tersebut yang pada umumnya berkembang menurut David Wall's (2001) terdiri dari empat kategori diantaranya :

1. pelanggaran dunia maya, menggabungkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan atau sumber data, seperti melalui peretasan sistem di tempat, serangan online, dan/atau perangkat lunak berbahaya.
2. Penipuan dan pencurian dunia maya, termasuk pencurian keuangan dan data, pencurian kekayaan intelektual, dan pembajakan elektronik. Kejahatan tersebut dapat difasilitasi melalui penipuan identitas dan malware.
3. pornografi dunia maya dan kecabulan, dalam hal ini David mengacu pada perdagangan online 'materi ekspresif seksual' dan termasuk subkultur yang menyimpang secara seksual dan fetish, pekerja seks, perdagangan seks dan pariwisata seks, serta materi perawatan dan eksploitasi seksual anak.
4. *cyber-violence*, hal ini mengacu pada berbagai cara individu dapat menyebabkan kerugian interpersonal kepada orang lain. Biasanya kerugian tersebut termasuk cyberstalking, cyberbullying, pelecehan dan komunikasi yang mendukung kemungkinan tindakan terror.¹³

Dengan berfokus dari empat kategori diatas pada masyarakat, istilah kejahatan di dunia internet selalu melekat dan dikenal sebagai *cybercrime*. Kegiatan *cybercrime* biasanya dilakukan oleh sekelompok individu dengan motif kriminal dan terus berkembang dengan seiringnya waktu. *White collar crime* menjadi salah satu utama kejahatan yang juga melekat pada *cybercrime*, mengapa? banyak paradigma lahir dari kegiatan *White collar crime* namun secara sederhana selalu dikaitkan dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kini *White collar crime* sudah pasti mengikuti perkembangan kejahatan karena mobilitas dan kegiatan interaksi antar manusia dan bukan lagi tertuju pada pemerintahan¹⁴. *White Collar Crime* dan *Cybercrime* tidak mempunyai batas yang begitu jelas sehingga memungkinkan kehadirannya terasa aman di daerah-daerah di mana perundang-undangan bersifat permisif dan diam-diam kolusi atau kerjasama intensif antara penjahat dan badan-badan negara.

Cryptocurrency adalah salah satu bentuk contohnya. Crypto telah muncul dan berkembang sebagai bentuk protes terhadap sistem keuangan tradisional, tetapi ternyata beberapa cabang dibuat hanya bertujuan untuk mendukung tindakan ilegal atau strategi militer. Alasan untuk teknologi blockchain sekarang menjadi dalih untuk perkembangan banyak konflik.¹⁵ Inovasi memang menyediakan banyak aplikasi yang menghasilkan nilai tambah tetapi beberapa hasil dari inovasi yang sama dapat digunakan dalam cara destruktif.

¹² Crime and Justice in Digital Society: Towards a 'Digital Criminology' G Stratton, Powell A Cameron Justice and Social Democracy, 6, 2, 2014 Hlm 17

¹³ *Ibid* hlm 3

¹⁴ Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif Firdausi dan Asih Widi Lestari Vol 6 Jurnal Reformasi Halaman 85

¹⁵ Cybercrime Evolution International Conference Knowledge-Based Organization Vol. Xxiv No 1 2018 Hlm 227

Hal tersebut yang menjadi tolak ukur yang penting dalam jika ingin menerima sebuah perubahan.

Memang di Indonesia Crypto menjadi pusat perhatian ketika pandemi. Sebab dengan adanya teknologi inovatif seperti itu dapat juga membantu memerangi krisis. Secara khusus, teknologi blockchain memiliki potensi untuk merevolusi berbagai industri, termasuk keuangan, rantai pasokan, dan sektor kesehatan. Tetapi kejahatan dalam Cyber selalu bermunculan ketika ada teknologi yang terbaru tersebut. Sebagai contoh kongkrit yaitu : target serangan dan alat pembayaran di kegiatan kriminal dimana korban harus membayar sesuatu misalnya, untuk berbagai bentuk pemerasan, Ponzi skema, dan penipuan investasi lainnya.

Jika melihat legalitas Crypto kembali lebih dalam menurut KUHPerdara Indonesia melalui pasal 1338 dan 1320 dapat dimasukkan untuk mengatur hubungan hukum yang menyangkut pertukaran Crypto. Pada pasal 1138, kontrak pertukaran Crypto akan menjadi hukum bagi kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), dan pembatalan kontrak harus berdasarkan persetujuan para pihak atau wajar menurut hukum.

Dapat disimpulkan juga bahwa Crypto dapat diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 1 ayat 1 "Informasi elektronik berarti satu kluster atau kumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada..." sehingga dikategorikan sebagai data elektronik yang tidak dibatasi oleh pengertian informasi elektronik. Elemen pendukung transaksi crypto seperti blockchain, hash, kunci publik dan pribadi dapat dicantumkan sebagai tanda dan kode akses yang telah diproses dan dapat dipahami oleh orang yang memenuhi syarat.¹⁶ Namun secara tegas tetap Bank Indonesia sendiri menganggap tidak sah transaksi tersebut karena pada dasarnya sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") pembayaran dan transaksi yang sah ialah menggunakan dan dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah.¹⁷

Dengan demikian dampak keterkaitan Kriminologi, White Collar Crime, dan Cryptocurrency secara garis besar berasal dari adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti memunculkan timbulnya modus baru kejahatan yang didukung dengan kemajuan teknologi itu sendiri.


B. Fenomena Sextortion yang Timbul Akibat Kejahatan White Collar Crime melalui Cryptocurrency di Masyarakat

Interaksi sosial pada dasarnya ialah buah dari kejahatan. Dengan adanya perkembangan, fenomena interaksi sosial kini berubah menjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi dan globalisasi adalah salah satu faktor yang mendorong suatu perubahan tersebut. Memang banyak dampak yang dapat kita rasakan dari faktor tersebut. Namun demikian, dengan adanya perubahan tersebut ada dampak dan celah juga dari perubahan hal-hal tersebut yang nantinya akan timbul menjadi suatu permasalahan dan dapat merugikan seseorang yaitu yang selanjutnya disebut kejahatan.

¹⁶ Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality in America and Indonesia hlm 5

¹⁷ hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4 Diakses Pada 26 Januari 2022

Kejahatan adalah suatu perbuatan pelanggaran yang dilakukan seseorang baik secara individu ataupun kelompok. Kejahatan terjadi ketika seseorang juga mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang selanjutnya dapat dilakukan secara baik langsung ataupun tidak langsung. Indonesia mempunyai hukum pidana diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana dan undang undang lain yang saling mendukung. Hukum pidana tidak hanya menilai secara objektif tindak pidana saja tetapi perilaku lahiriah seseorang juga di masukan secara empiris dan legal memenuhi syarat Kejahatan (tindak pidana).¹⁸ Selain itu, hukum pidana juga mengkaji berbagai aspek. Pendapat subjektif dari pelaku kejahatan, yaitu keadaan pikiran atau niat dasar yang mendasarinya Kegiatan kriminal (meansrea) tersebut. Kejahatan mulai berkembang dengan adanya teknologi yang selanjutnya menjadi suatu kejahatan digital. Faktanya, kejahatan digital selalu menjadi problematika yang menakutkan sebab terkadang modusnya beragam dengan dimulai dengan menargetkan device atau software pengguna baik korban dan pelaku kejahatan tidak terlihat (invisible) sehingga sulit untuk di deteksi jejaknya.¹⁹ Belakangan ini Cryptocurrency dan investasi Crypto memang menjadi acuan perkembangan teknologi dalam transaksi keuangan digital saat ini. Mata uang digital ini mendapat respon yang baik di berbagai negara sebagai berikut:




Sumber : <https://katadata.co.id/muchamadnafi/finansial/60d5a2c4583f4/crypto-mengenal-uang-kripto-sampai-cara-transaksinya>

Namun, walaupun mata uang digital ini mendapat respon yang baik di berbagai negara ada kejahatan yang timbul akibat berkembangnya teknologi transaksi tersebut. Dengan adanya Scam dan Sextortion adalah salah satu modus yang kerap digunakan dalam kejahatan White collar Crime di internet. Sextortion dan scam adalah, penipuan di mana

¹⁸ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130

¹⁹ Artikel Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia <https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/>> Diakses Pada 27 Januari 2022

seorang penjahat mengancam melalui surel untuk membagikan konten seksual yang membahayakan seseorang kecuali mereka membayar uang tebusan berupa mata uang crypto seperti bitcoin dalam sejumlah nominal. surel penipuan tersebut dirancang untuk menyuntikkan rasa takut dan pelaku kerap memanfaatkan celah pengguna internet yang terkadang tidak sadar dengan apa yang di lakukannya seperti gambar contoh berikut :²⁰



Sumber : <https://www.verdict.co.uk/sexortion-scam-language-bitcoin>

Sextortion di ibaratkan gunung es yang hanya tampak dipermukaan dan sangat kurang dipelajari karena terlepas dari banyaknya kasus pemerasan seks di dunia . Kasus Sextortion beberapa di antaranya dari segi prevalensi, 65% remaja menjadi sasaran sextortion secara digital²¹ dan Indonesia merupakan target negara dengan tingkat sextortion tertinggi di Asia (18%), diikuti dengan Amerika (17%) & Thailand (15%), dua kali lipat diatas rerata Asia (8%).

Hal ini buktikan dengan seorang gadis Kanada berusia 15 tahun Amanda Todd yang dia dipaksa oleh seorang pria tak dikenal untuk menunjukkan bagian badannya di depan webcam-nya dan pelaku kemudian memperoleh foto dari bagian tubuh korban. Satu tahun kemudian, Kejadian menjadi mengkeruh dan Amanda menjadi korban pemerasan ketika pelaku anonim tersebut mengumumkan bahwa jika dia tidak dapatkan benar-benar

²⁰ <<https://blogs.quickheal.com/sexortion-scam-blackmail-scam-emails-that-demand-bitcoin/>>
Diakses Pada 27 Januari 2022

²¹ Sextortion Among Adolescents: Results From a National Survey of U.S. Youth Justin W. Patchin and Sameer Hinduja Sexual Abus2020, Vol. 32(1) 30-54 © The Author(s) 2018 hlm 33

menunjukkan badannya di depan kamera webcamnya, ia akan mempublikasikan foto sebelumnya di Internet. Wanita tersebut menolak untuk mematuhi. Situs web dengan foto profil yang menunjukkan bagian tubuh wanita tersebut kemudian muncul di berbagai Platform Internet. Foto ini menjadi pemicu bullying dan cyberbullying, yang diderita korban selama kurang lebih tiga tahun. Dia menarik perhatian pada situasinya melalui pengakuan video di YouTube dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dengan mengantung diri.²²

Teknologi komunikasi dan globalisasi dunia pada masyarakat tidak dapat disangkal. Sextortion mempunyai efek yang cukup lama jika menjadi korban karena jika terkena Para korban merasa kehilangan kendali dan mereka mulai masuk ke tahap kesedihan dan rasa malu jika terjadi ²³. Fakta pencegahan Sextortion, di negara Amerika Setidaknya 26 negara bagian di AS memiliki Undang-Undang tentang Sextortion (Greenberg, 2019). Federal negara bagian di AS juga telah memperkenalkan 'the SHIELD Act' yaitu 'Menghentikan Gambar Berbahaya dan membentuk UU Eksploitasi dan Pembatasan Distribusi pada tahun 2019 di House of Senate untuk mengatasi masalah tersebut dan jika tertangkap tangan Pelanggar akan dihukum karena jangka waktu hingga 5 tahun dan denda.

Sextortion di Indonesia juga mempunyai aturan yang diatur dalam dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*.

Memang tepat jika beberapa negara telah mulai melarang keberadaan teknologi *Cryptocurrency* karena pada dasarnya alat perdagangan digital ini tidak terkait dengan otoritas perbankan terpusat sehingga menyebabkan banyak problematika baru di masyarakat dan Inilah juga sebabnya mengapa penting untuk mengikuti apa yang terjadi dalam keamanan berinternet, bagaimana ancaman daring yang dapat memengaruhi aspek kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat melindungi diri, data, dan orang-orang di sekitar kita dengan lebih baik dari mereka yang menakutkan serta mengancam.

PENUTUP

Kesimpulan

Dengan demikian, Kriminologi secara sederhana dan harfiah memang tepat untuk memposisikan ulang dan memperluas fokus disiplinnya yaitu dengan menghubungkan timbal balik antara kejahatan, bahaya, dan teknologi bukan dalam bentuk konvensional kembali seperti tidak hanya kejahatan yang bersumber langsung dari sosial. Kejahatan dalam teknologi memang sudah berkembang pesat sejak telah dikenalkannya *World Wide Web* (Website) dengan dibuktikan kejahatan Cyber Crime yang melibatkan Wadah *Cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk contohnya.

²² Online blackmail of Czech children focused on so-called “sextortion” hlm 13

²³ Online sextortion Saloni Agrawal National Law Institute University, Bhopal, Madhya Pradesh, India Indian Journal of Health, Sexuality & Culture Volume (6), Issue (1), June 2020 Hlm 4

Walaupun mata uang digital Cryptocurensi mendapat respon yang baik di berbagai negara ada kejahatan yang timbul akibat berkembangnya teknologi transaksi tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya *Scam dan Sextortion* yang salah satu modus yang kerap digunakan dalam kejahatan White collar Crime di internet. Dibuktikan dengan seorang gadis Kanada berusia 15 tahun Amanda Todd yang dia dipaksa oleh seorang pria tak dikenal untuk menunjukkan bagian badannya di depan webcam-nya dan pelaku kemudian memperoleh foto dari bagian tubuh korban.

Memang sudah tepat jika beberapa negara telah mulai melarang keberadaan teknologi *Cryptocurrency* karena pada dasarnya alat perdagangan digital ini tidak terkait dengan otoritas perbankan terpusat sehingga menyebabkan banyak problematika baru di masyarakat dan inilah juga sebabnya mengapa penting untuk mengikuti apa yang terjadi dalam keamanan berinternet, bagaimana ancaman daring memengaruhi aspek kehidupan kita, dan bagaimana kita dapat melindungi diri, data, dan orang-orang di sekitar kita dengan lebih baik dari mereka yang menakut-nakuti serta mengancam.

Saran

Dalam memberikan saran, penulis menyarankan untuk pemerintah lebih tegas dan membangun dasar hukum yang cukup kongkrit dan lebih flexible karena pada dasarnya dunia kriminalitas dan teknologi akan selalu berkembang dengan pesat dan supaya dalam hal ini pemerintah serta masyarakat dapat mengerti dengan permasalahan yang sedang di hadapi atau yang dipelajari. Penulis juga menyarankan untuk peneliti berikutnya lebih mendalami memperkaya referensi tulisan ini untuk bahan penelitian di kemudian waktu.

DAFTAR BACAAN

Buku

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta Jakarta,2006)

Santoso, Topo. *Kriminologi* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001).

Jurnal

Adiyatma, S. E., & Maharani, D. F. (2020). Cryptocurrency's Control in the Misuse of Money Laundering Acts as an Effort to Maintain the Resilience and Security of the State. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 75–88. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38257>

Firdaus & Lestari.(2016). Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif Jurnal Reformasi Vol 6

Jhonatan (2017). Bitcoin: A Comparative Study of Cryptocurrency Legality in America and Indonesia Vol 5 64-71

Kopecky, K. (2017). Online blackmail of Czech children focused on so-called "sextortion" (analysis of culprit and victim behaviors). *Telematics and Informatics*, 34(1), 11–19.

Marbough, D., Abbasi, T., Maasmi, F., Omar, I. A., Debe, M. S., Salah, K., Jayaraman, R., & Ellahham, S. (2020). Blockchain for COVID-19: Review, Opportunities, and a Trusted Tracking System. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 45(12), 9895–9911.

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2018). Sextortion Among Adolescents: Results From a National Survey of U.S. Youth. *Sexual Abuse*, 32(1), 30-54.

Saloni Agrawal (2020) Online sextortion National Law Institute University, Bhopal, Madhya Pradesh, India *Indian Journal of Health, Sexuality & Culture* Volume (6), Issue (1)

ŞCheau, M. C., & Pop, T. Z. (2018). Cybercrime Evolution. *International conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 24(1), 225-229.

Stratton, G., Powell, A., & Cameron, R. (2017). Crime and Justice in Digital Society: Towards a 'Digital Criminology'? *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 6(2), 17-33.

Van Wegberg, R., Oerlemans, J. J., & Van Deventer, O. (2018). Bitcoin money laundering: mixed results? An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin. *Journal of Financial Crime*, 00.

Website

BBC News 'China declares all crypto-currency transactions illegal' <<https://www.bbc.com/news/technology-58678907>> Diakses Pada 25 Desember 2021.

Universitas Indonesia 'Cyber Crime Meningkatkan Tajam di Masa Pandemi' <<https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/>> Diakses pada 27 Januari 2022.

Fauzia, M 'Daftar Negara yang Legalkan dan Larang Mata Uang Kripto' <<https://money.kompas.com/read/2021/10/31/192257126/daftar-negara-yang-legalkan-dan-larang-mata-uang-kripto?page=all>> Diakses pada 25 Desember 2021.

N&T 'Keeping the internet up and running in times of crisis.' <<https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/keeping-the-internet-up-and-running-in-times-of-crisis-4017c4c9/>> Diakses 25 Desember 2021.

Mak, A. 'Why China Finally Decided to Ban Bitcoin' <<https://slate.com/business/2021/09/china-bans-crypto-sec-regulations.html>> Diakses pada 26 Januari 2022.

Oktavira, A. S. B. H. 'Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia' <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4>> Diakses pada 26 Januari 2022.

Puri, A 'Sextortion Scam: Blackmail scam emails that demand Bitcoin' <<https://blogs.quickheal.com/sextortion-scam-blackmail-scam-emails-that-demand-bitcoin/>> Diakses pada 27 Januari 2022

Scammell, R 'Latest sextortion scam speaks your language to steal thousands in Bitcoin.' <<https://www.verdict.co.uk/sextortion-scam-language-bitcoin/>> Diakses pada 27 Januari 2022.

Unsurya, P 'Definisi Dan Perbedaan internet, intranet dan extranet'. <<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>> Di akses Desember 25, 2021.

Peraturan Perundangan-undangan

Pemerintah Indonesia Undang Undang Dasar 1945.

Pemerintah Indonesia Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pemerintah Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pemerintah Indonesia Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU-ITE”).

Pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”).